



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian pengaturan terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
- 

11. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 27 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 27);
- b. Nomor 5 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 5);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah dan angka 12 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat CPPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN.
11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh pejabat, PNS dan PPPK.
12. Dihapus.
13. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah kewajiban untuk mengganti kerugian Daerah oleh para pengelola keuangan Daerah.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN.
15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tidak persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk menduduki Jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditunjuk untuk menduduki Jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap.
18. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran TPP per masing-masing Jabatan dihitung dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP dengan masing-masing kriteria TPP.
 - (2) Penetapan besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan kontruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - (3) Besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumus tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan kali indeks kapasitas fiskal Daerah kali indeks kemahalan kontruksi kali indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - (4) Besaran TPP PNS dan TPP PPPK per masing-masing Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP untuk setiap Jabatan diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) TPP bagi CPNS/CPPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS/CPPPK.
- (3) TPP bagi CPNS/CPPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.
- (4) TPP bagi CPNS/CPPPK formasi Jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPPPK menjadi PPPK.
- (5) TPP bagi CPNS/CPPPK formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan fungsional tersebut.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan pada peta Jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah.
- (7) Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

- (8) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yaitu:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau penjabat, menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.
- (9) ASN yang mengalami mutasi antar PD di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan pada PD asal sebelum dianggarkan pada PD baru mulai bulan berikutnya.
- (10) Bagi ASN yang di mutasi atau diangkat dalam Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional, TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan dalam Jabatan terakhir.
- (11) Bagi ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah, TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu TPP selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal surat penempatan, dan setelahnya dibayarkan 100% (seratus persen).
- (12) Bagi PNS golongan IV diberikan subsidi pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Ketentuan huruf c Pasal 9 diubah dan huruf d dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pengurangan TPP dilaksanakan apabila ASN tidak:

- a. melakukan absensi;
- b. mencapai target kinerja;
- c. melaporkan LHKAN;
- d. dihapus;
- e. melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR;
- f. melaporkan penerimaan Gratifikasi; atau
- g. mengembalikan aset Daerah yang sudah tidak menjadi hak penggunaannya.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jumat.
- (2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan pada ASN yang memiliki tugas dengan pengaturan jam kerja tersendiri.
- (3) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengurangan TPP berdasarkan absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada:
 - a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 1. sebesar 3% (tiga persen) dari TPP beban kerja pagu harian untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari TPP beban kerja untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

- b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP beban kerja sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d.<31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d.<91 menit	1.25%
TL 4	≥91 menit dan mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP beban kerja pagu harian sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d.<31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1.25%
PSW 4	≥91 menit dan mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- (5) Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena sakit atau cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dengan menyampaikan alasan atau bukti pendukung yang sah, maka tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (6) Alasan atau bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa surat keterangan sakit atau surat cuti dari pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam hal terdapat kebijakan hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dikenakan pengurangan TPP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 24 Juni 2024

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



ILWYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008